

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI
KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Kasus Polres Grobogan)

Skripsi

Diajukan Untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukanoleh :

Bayu Eka Setiawan

30301700355

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI
KABUPATEN GROBOGAN**




Diajukan oleh :

Bayu Eka Setiawan

30301700355

Pada tanggal, 2 Agustus 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIK: 06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI
KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus Polres Grobogan)

Dipersiapkan dan disusun oleh
BAYU EKA SETIAWAN
NIM: 30301700355

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpanggi, S.H, M.H
NIDN: 06-1106-6805


Anggota



Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H
NIDN:04-2409-6404

Anggota


R. Sugiharto, S.H, M.H.
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU EKA SETIAWAN

NIM : 30301700355

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2021

Yang menyatakan



BAYU EKA SETIAWAN

NIM: 30301700355

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU EKA SETIAWAN

NIM : 30301700355

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Juli 2021

Yang menyatakan



BAYU EKA SETIAWAN

NIM: 30301700355

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحِ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ ۖ دَرَجَتِ الْعِلْمِ أُوتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَأَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11

Skripsi ini saya persembahkan kepada

➤ Bapak Slamet Mugiono dan Ibu

Tri Murtini yang tercinta

➤ Adik Yoga Dwi Utama yang saya

sayangi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI KABUPATEN GROBOGAN”**

Shalawatsertasalam Penulissampaikankepadajunjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikansyafaatnya di yaumulakhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kedua orang tua saya Bapak Slamet Mugiono dan Ibu Tri Murtini tercinta, yang telah ada untuk saya dalam keadaan apapun
3. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak R Sugiharto.,SH.,M.HSelaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

5. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr Hj Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
9. Terimakasih kepada Bapak Bambang dari Polres Grobogan yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 2 Agustus 2021

Bayu Eka Setiawan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan”. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan jenis G sehingga perlu untuk diketahui bagaimana penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan jenis G di Kabupaten Grobogan serta kendala dan solusi Polres Grobogan dalam menanggulangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapenyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan jenis G di Kabupaten Grobogan dan bagaimana kendala dan solusi Polres Grobogan dalam menanggulangnya.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Polres Grobogan sebagai pihak yang berwenang melakukan fungsi kepolisian di kabupaten Grobogan

Berdasarkan Hasil Penelitian Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogandiketahui bahwa Narkoba Polres Grobogan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Grobogan yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Kuhap serta kendala dan solusi dalam menanggulangi penyalahgunaan Obat daftar G di kabupaten Grobogan menggunakan upaya upaya yang dilakukan secara internal dan eksternal

Kata Kunci : Pidana, Penyalahgunan, Obat daftar G

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....				i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING				ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN				vi
KATA PENGANTAR				vii
ABSTRAK				ix
DAFTAR ISI.....				x
BAB 1 PENDAHULUAN				1
A.Latar	Belakang		Masalah	
.....				1
B.Rumusan			Masalah	
.....				4
C.Tujuan			Penelitian	
.....				4
D.Kegunaan			Penelitian	
.....				5
E.....			Terminologi	
.....				5
F.Metode			Penelitian	
.....				7
G.Sistematika			Penulisan	
.....				11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....				13
A.Tinjauan	Umum		Penyidikan	
.....				13
B.Tinjuan	Umum	Tindak	Pidana	
.....				17
1. Pengertian Tindak Pidana.....				17
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana				19
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....				24
4. Subyek Tindak Pidana.....				28

C.Tinjauan Umum Tentang Obat	Obatan	28
1. Pengertian Obat		28
2. Penggolongan Obat		30
D.Tinjauan umum Obat	Jenis G	32
E.Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Obat Dalam Hukum Islam		34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
A. Proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan		36
1. Penyidikan dan Penyelidikan		36
2. Proses Pemanggilan		38
3. Penangkapan		40
4. Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan		41
5. Pengsawas Penyidik		49
B. Kendala dan Solusi Polres Grobogan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras daftar G		52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		64
A. Kesimpulan		64
B. Saran		64
DAFTAR PUSTAKA		66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan salah satu modal utama dalam mendukung usaha pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM Indonesia yang berkualitas. Narkoba (Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Penggunaan obat-obatan terlarang bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia, setiap tahunnya kejahatan ini semakin meningkat dengan pelaku yang semakin bervariasi. Jika dulu kebanyakan pelaku merupakan laki-laki dewasa yang tentu saja telah cakap hukum, namun di era yang serba modern ini pelaku tindak pidana narkotika sudah masuk ke kalangan wanita

¹ Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm 5

bahkan anak-anak. Banyak hal yang menjadifaktor pendukung mereka melakukan tindak pidana tersebut,yaitu antara lain masalah ekonomi, kebutuhan hidup sertaketidaktahuan bahwa apa yang mereka bawa adalah obat-obatanterlarang.²

Penyalahgunaan obat–obatan terlarang tidak hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang juga marak terjadi di daerah.Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya dikalangan anak muda. Pada tahun 2020 dalam situs resmi polres Grobogan mengungkapkan sebanyak 28.063 butir telah diamankan oleh polres Grobogan, jenis obat terlarang yang sering digunakan adalah *trihexyphenidyl* dan *hexymer*. Tren kenaikan ini biasa dilihat dari tahun 2019. Tahun 2019, sebanyak 24 kasus dan tahun 2020 naik menjadi 31 kasus.

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius diberbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya sehingga kejahatanini lebih sering dilakukan.Tindak

²Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, *Implementasi Perizinan PeredaranNarkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012, h.4

kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.

Obat daftar G dalam Bahasa Belanda "*Gevaarlijk*" yang artinya "berbahaya". Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar pada Pasal 106 ayat 1 jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga, apabila seseorang tersebut mengedarkan obat tanpa izin edar, seseorang tersebut melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI KABUPATEN GROBOGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan ?
2. Kendala Polres Grobogan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat keras daftar G?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

2. Untuk memberikan solusiterhadap kendala yang dihadapi Polres Grobogan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat keras daftar G.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, bahwa skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan obat-obatan keras Daftar G.
2. Manfaat Praktis, bahwa skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan, gambaran, informasi, pemahaman mengenai Proses Penyidikan terhadap penyalahgunaan obat-obatan kras Daftar G serta sejauh mana penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pnyalahgunaan obat-obatan keras Daftar G.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G**

DI KABUPATEN GROBOGAN”.Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³

2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan disertai niat buruk dengan tujuan mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain.⁴

3. Obat-obatan daftar G

Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G (dalam Bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya“) adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

³ KUHAP Pasal 1 Ayat 2

⁴Ariana, “Pengertian Obat dan Penggolongan Obat”Bandung, Cahaya Ilmu 2011, hal 11

4. Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Letak astronomis wilayah antara 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS - 7°30' LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan dari barat ke timur ± 83 km. Sebelumnya ibu kota kabupaten Grobogan terletak di Kecamatan Grobogan bukan di Kecamatan Purwodadi, akan tetapi kemudian dipindah di Purwodadi.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in

⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang terkait secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung.⁷

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu keadaan fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang di selidiki dengan menjelaskan keadaan lapangan terkait penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.68.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang - undangan yang berhubungan dengan undang-undang kesehatan dan penyalahgunaan obat-obatan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari parasarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet dan Jurnal ilmiah

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut::

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Penyidik Kepolisian Resor Grobogan

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi

⁸ Hadadi Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 100

ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi - konsepsi, teori-teori atau bahan - bahan yang berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam teknis analisis data kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“PELAKSAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI KABUPATEN GROBOGAN”** di susun dengan sistematika sebagai berikut.

⁹ Lexi J. Moleyong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 18

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan umum tentang penyidikan, Tinjauan umum penyalahgunaan Obat – Obatan Keras Daftar G, Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai bentuk Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan dan kendala dan solusi di Polres Grobogan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G.

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah;

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antar satu dengan yang lainnya saling memiliki hubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan unsur tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 adalah :

1. Polisi (pembantu letnan dua)
2. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) golongan II/b Sarjana muda pangkat minimum
3. Undang-undang lain yaitu : Jaksa untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana subversi, tindak pidana ekonomi.

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir (2) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana.

Adapun kewenangan yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf b sampai dengan huruf j KUHAP yaitu: Menerima laporan/dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada Jaksa penuntut umum bahwa penyidikan suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara normal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 109 KUHAP.

Namun kekurangan yang dirasakan sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Seorang penyidik kepolisian harus mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik dalam penyidikan seseorang penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat di setiap pemeriksaan tindak pidana. Seorang penyidik wajib menguasai teknik penyidikan atau teknik kriminal yaitu seluruh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana serta dapat menguasai taktik dasar penyidikan.

Menurut Soesilo, taktik penyidikan merupakan dasar bagi para penyidik melakukan penyidikan. Dasar ini di terapkan dalam melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP).
- b. Mengungkap cara kejahatan itu dilakukan.
- c. Menemukan pelaku kejahatan
- d. Pekerjaanya pelaku kejahatan (metode dan alat)
- e. Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan.
- f. Motif pelaku berbuat kejahatan
- g. Cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka.

- h. Cara melakukan penyidikan
- i. Cara mempergunakan informan.¹⁰

Penyidikan berasal dari kata dasar “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan merupakan kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat dan sebagainya. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan atau siasat* (Malaysia).

Proses pengumpulan barang bukti kejahatan, penyidik diberikan wewenang melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna menyelesaikan tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut haruslah bersifat kasuistis karena tidak semua peristiwa pidana memiliki latar belakang dan motivasi yang sama. Upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.¹¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa

¹⁰ Firganefi dan Ahmad Irzal, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.14

¹¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Tertentu*, Bandung: Ghalia, 1999, hlm. 95

belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti *delik* adalah sebagai berikut:

“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai *delik* yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (*pidana*).¹²

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:¹³

a. Pompe

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010, hal.75

¹³ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe, 2014, hal.85

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau *mens rea*).

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:

a. Pandangan monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni

sifat dan perbuatan Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (Criminal Act) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (Criminal Responsibility). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:¹⁴

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pandangan dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act dan criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012, hal.39

memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembeda¹⁵”.

Dan dalam pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (manusia),
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif)

Selanjutnya penulis akan menguraikan penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana terlepas dari kedua aliran tersebut;

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur

¹⁵ *Ibid*, hlm.40

tingkah laku maka permusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.¹⁶

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (bandelen) juga dapat disebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya pasal 362 KUHP.

Selanjutnya tingka laku pasif atau negatif (nalaten).Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan pasal 531 KUHP. Maka dari

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.75

itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsurperbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

b. Unsur Melawan Hukum

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk digunakan.¹⁷

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh Undang-undang maupun masyarakat.

¹⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit* hlm.53

Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.¹⁸

c. Tidak Ada Alasan Pembena

Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembena, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembena yang telah di atur sebelumnya dalam perundang-undangan maka alasan pembena itu menghapuskan dapat dipidananya sebuah perbuatan.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Pembagian delik atau kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*Overtredingen*). Materi yang diatur dalam konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Berkaitan dengan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai perbedaan tersebut, yaitu:

¹⁸ Adami Chazawi, *Op. Cithlm.* 86

1) Perbedaan secara kualitatif

a. Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*

Artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatannya itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan.

b. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*

Artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

2) Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu: Buku I

tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya: Pasal 156, Pasal 209, Pasal 263 KUHP.

Delik materiil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya: Pasal 187, Pasal 338, atau Pasal 378 KUHP.

b. Delik Commissionis, Delik Ommissioniss, dan Delik

Commissionis per Ommissioniss Commissa Delik Commissionis: Delik berupa pelanggaran terhadap larangan misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Delik Ommissioniss: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya: tidak menghadap

sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP). Delik Commissionis per Ommissioniss Commissa: Delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusui (Pasal 340 KUHP).

c. Delik aduan (*klacht delicten*) dan bukan delik aduan (*Niet klacht delicten*) Delik aduan adalah delik yang penuntutanya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya: penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasal 335 KUHP). Delik aduan dibedakan menjadi:

1) Delik aduan absolut: Delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan).

2) Delik aduan relatif: Delik yang merupakan delik biasa, ada hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

4. Subyek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya undang-undang pidana diluar KUHP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana

C. Tinjauan Umum Tentang Obat Obatan

1. Pengertian Obat

Obat pada umumnya adalah bahan yang terdiri dari takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat pula biasa di manfaatkan untuk mendiagnosa, memelihara kesehatan ataupun untuk menyembuhkan penyakit¹⁹

Masyarakat tidak asing lagi dengan namanya obat, karena di jama yang sekarang ini. Obat semakin marak digunakan oleh masyarakat, pengobatan yang alami ataupun alternative telah tenggelam termakan zaman. Sekarang ini, segala penyakitpun yang biasanya dapat diobati dengan obat tradisional telah digantikan dengan obat yang telah diperjual belikan di dalam apotik. Sakit kepala yang biasanya di obatai dengan diberi balsam atau semacamnya, malah kini berganti dengan

¹⁹Ariana, "Pengertian Obat dan Penggolongan Obat" Bandung, Cahaya Ilmu (2011) hal. 8

meminum obat untuk menyembuhkan sakit yang diderita. Obat dapat menjanjikan kesembuhan untuk segala macam penyakitnya, penyakit apapun yang diderita maka ada pula obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Begitu canggihnya zaman sekarang yang beda dengan zaman nenek moyang dulu yang hanya memanfaatkan obat-obat tradisional yang dibuat dengan cara mengumpulkan berbagai macam tumbuhan ataupun yang lainnya dan dijadikan obat. Setiap obat mempunyai manfaat yang baik kesehatan dan juga mempunyai efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan, oleh karena itu gunakan obat sesuai dengan aturan pakai dan gunakan dengan resep dokter. Saat penggunaan obat sebaiknya untuk memperhatikan:

- a. Nama obat
- b. Zat kandungan yang aktif
- c. Logo
- d. Nomor Izin Edar (NIE)
- e. Batas kadaluarsa
- f. Kemasan obat
- g. Nama dan alamat industry farmasi
- h. Indikasi
- i. Efek samping²⁰

²⁰ (<http://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf/>) diakses pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 10.07 WIB

2. Penggolongan Obat

Setiap obat memiliki logo yang tertera pada kemasan yang berada pada sudut kemasan, ini dapat membedakan obat yang dikonsumsi termasuk dalam golongan obat yang mana, berikut penggolongan obat:

a. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang di dapat jumpai dipasaran dengan gampangnya karena merupakan obat yang bebas untuk diperjual belikan oleh masyarakat dan juga dapat dikonsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Obat kategori bebas ini obat yang memiliki efek samping yang rendah karena menggunakan bahan yang relatif aman. Logo obat bebas yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam

b. Obat terbatas

Obat bebas terbatas juga dijual bebas dipasaran, memiliki efek keras disbanding dengan obat bebas, walaupun dapat dikonsumsi tanpa resep dokter akan tetapi obat ini harus di perhatikan pemakainnya dengan mengikuti peraturan pemakaian dibalik kemasan obat dan obat memiliki peringatan khusus bagi penggunaanya. Logo obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

c. Obat keras/ psikotropika

Obat keras atau psikotropika biasanya juga disebut dengan obat daftar G (gevaarlijk) yaitu berbahaya yang mana, obat ini tidak diperjual belikan dipasaran maupun di apotek namun biasanya dijual secara legal di apotik, penggunaan obat ini harus dari resep dokter karena mempunyai khasiat yang keras. Mengapa dikatakan bahwa seharusnya menggunakan resep dokter karena apabila penggunaannya berlebihan akan mengakibatkan kerugian bagi penggunanya entah itu memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan dapat mnegakibatkan kematian. Psikotropika adalah obat keras baik alamiah mauoun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Logo obat keras atau psikotropika yaitu lingkaran merah dengan huruf K dalam lingkaran merah tersebut dan garis tepi berwarna hitam.

d. Narkotika

Berdasaekan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

keteegantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini²¹

Obat ini dapat dijumpai di apotek akan tetapi penjualanya harus berdasarkan resep dokter, obat ini ditandai dengan logo palang merah pada kemasannya

D. Tinjauan umum Obat Jenis G

Obat Daftar G merupakan obat yang tergolong dalam obat daftar G yang mana merupakan obat yang sangat keras, dan di konsumsi berdasarkan resep dokter, obat ini seharusnya tak pernah di perjual bebaskan karena apabila di konsumsi secara berlebihan akan merugikan bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

Obat ini adalah obat pereda nyeri yang biasanya digunakan oleh pasien yang telah menjalankan proses operasi agar tidak merasakan rasa nyeri setelah melakukan operasi. Bisa dikatakan obat ini merupakan obat peredah sakit yang mana memiliki dosis yang sangat tinggi sehingga dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Obat ini adalah obat pereda nyeri yang biasanya digunakan oleh pasien yang telah menjalankan proses operasi agar tidak merasakan rasa nyeri setelah melakukan operasi. Bisa dikatakan obat ini merupakan obat peredah sakit yang mana memiliki dosis yang sangat tinggi sehingga dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi secara berlebihan.

²¹ Rodliyah, dkk., "Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)" (Depok, Rajawali Pers, 2017) hal. 85

Daftar G adalah obat yang termasuk dalam golongan daftar G yang mana dalam golongan ini termasuk dalam obat yang keras atau obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat yang harus berdasarkan resep dokter dan tidak dapat diserahkan secara cuma-cuma tanpa adanya resep dokter yang di berikan kepada apoteker untuk diperjual belikan di apotek²².

Penggunaan obat Daftar G untuk meredakan rasa nyeri yang bekerja dengan saraf agar dapat mengurangi rasa sakit. Dengan penggunaan obat ini maksimal 400 mg dalam sehari berdasarkan rasa nyeri yang diderita, minimal penggunaan yaitu 50-100 mg/hari dengan cara 25mg/4-6 jam. Jadi apabila seseorang mengkonsumsi dalam sehari Daftar G yang tablet dengan 50mg/tablet maka yang dapat dikonsumsi dalam perharinya hanya 4 biji obat, sedangkan obat Daftar G dalam bentuk tablet terdiri dari 100mg, 200mg dan 300mg.²³

Beberapa macam obat yang termasuk dalam obat Daftar G, yaitu:

- a. Contram
- b. Tradosik
- c. Orasic
- d. Dolgesik
- e. Tramafol
- f. Tramal
- g. THD

²²Moh. Anif, “ Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek “ (Yogyakarta : Gadjad Mada University Press, 2010) hal 13

²³ (<https://helohehat.com/hi/dup-sehat/tips-sehat/mengatasi-kecanduan-tramadol>) diakses pada 2 juni 2020 pukul 11.11

Dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan keras maka sanksi yang akan di jatuhkan hukuman yang sesuai dengan penyalahgunaan obat daftar G yang tertuang dalam Pasal 197 dan 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan²⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Obat Dalam Hukum Islam

Islam menganjurkan ummatnya untuk hidup dengan sejahtera dan hidup secara sehat, maka dari itu memelihara tubuh untuk mendapatkan kesehatan sangatlah penting. Maka dari itu kita di diberikan tubuh oleh Allah SWT agar dapat kita rawat dan jaga agar tetap sehat, jasmani dan rohani penting untuk dijaga kesehatannya

Tubuh yang sehat dapat membuat akal lebih cepat berfikir dan bijaksana dalam melakukan sesuatu hal. Memiliki tubuh yang sehat merupakan hal yang baik agar dapat melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajiban yang harus di kerjakan, seperti mengerjakan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Dalam keadaan sakit, dianjurkan untuk meminum obat-obatan yang telah dianjurkan oleh Dokter dan di yakini bahwa obat tersebut halal adanya, tanpa adanya campuran alcohol. Seperti apa yang terdapat pada Qs Al maidah ayat 90, yaitu:

لَعَلَّكُمْ فَاَجْتَنِبُوْهُ الشَّيْطٰنَ عَمَلٍ مِّنْ رِّجْسٍ وَّاَلْاَزْلٰمِ وَّاَلْاَنْصَابِ وَّاَلْمَيْسِرِ الْخَمْرُ اِنَّمَا اَمْتٰوَا الَّذِيْنَ يٰٓاِيْهَا
تُفْلِحُوْنَ

²⁴Andi Suriangka, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar” *Jurisprudentie*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hal. 29

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Sebagai ummat muslim, seharusnya taat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena Allah telah menyiapkan segala macam obat dari segala macam penyakit yang mana bukan untuk disalahgunakan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan

Langkah-Langkah Penyidik Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Grobogan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Grobogan Berdasarkan Standart.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bambang Selaku polisi di unit Resnarkoba diketahui proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di kabupaten Grobogan adalah Sebagai berikut²⁵ :

1. Penyidikan dan Penyelidikan

Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang. Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik

²⁵Hasil Wawancara Dengan bapak Bambang Unit Resnarkoba Polres Grobogan Pada Jumat, 30 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkoba membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran". Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Selanjutnya langkah-langkah penyidik POLRI dalam melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya dengan cara surveillance pembuntutan terhadap orang/sasaran/ target, selanjutnya undercover yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan undercover buy penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya controller delivery pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang

akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya phone intercept yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan

2. Proses Pemanggilan

Tentang proses pemanggilan dijelaskan bahwa untuk tindak pidana narkoba pemanggilan itu dilakukan paling rendah berjenjang yaitu Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri, Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/ Ta/Tabes/Metro dan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Panggilan wajib di catat dalam Buku Register (B-4). Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah menyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat

diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspedisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal :

- a. Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- b. Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- c. Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.

Pasal 7 Ayat 1 huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan. Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alasan, syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan. Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat

kediamannya. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal. Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta serta Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

3. Penangkapan

Proses Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Dijelaskan bahwa Dalam hal penangkapan dalam tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat

didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam SuratPerintahPenangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkankepadapejabatdanmembuatBeritaAcara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah :

- a. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- b. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
- c. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan

4. Pengeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan.

Pengeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan.

Dijelaskan dalam hal penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat kecamatan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Perintah Penggeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Penggeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penggeledahan dilakukan terhadap Badan, Rumah atau tempat tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat udara; atau Kapal laut. Sedangkan Teknik/ cara penggeledahan dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas. Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/ atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan

selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan.

Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita.

Jenis/macam penyitaan :

- a. Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba
- b. Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan, setelah

melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- c. Bahkan sekarang jika memang ada hasil dari perbuatan tindak pidana Narkoba bisa dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jadiseluruh asset bisa disita baik itu rumah, harta dan lainnya.

Untuk Teknik/ Cara Penyitaan

- a. Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang bukti dengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.
- b. Terhadap barang bukti Narkoba Atau Obat Obatan jenis daftar G dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit/ Narcotest.
- c. Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang selanjutnya dibungkus dan dikelompokan oleh petugas berdasarkan jenisnya
- d. Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda/barang bukti yang disita.
- e. Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/yang menguasai barang dan saksi.

- f. Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
- g. Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana Narkoba, segera dikembalikan kepada pemiliknya.
- h. Setelah melakukan penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- i. Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- j. Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan.
- k. Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada Kasat Tahti pada tingkat Polres

Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi/saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan. Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan. Dalam hal pemeriksaan terhadap

tersangka, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- b. Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara/ penasehat hukum.
- c. Pemeriksaan dilakukan diruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan.
- d. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik/ Penyidik Pembantu, dan/atau penterjemah.

Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan
- b. Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun.

Penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres mewakili Bapak Kapolres dan Kapolsek pada tingkat polsek. Surat perintah Penahanan wajib dicatat didalam buku register Penahanan (b-9). Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya. Setelah pelaksanaan penahanan, penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan. Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka. Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi. Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing, tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada :

- a. Perwakilan/Kedutaan Besar/Konsulat Negara tersangka;
- b. Kabareskrim Polri; dan Sekretaris
- c. Interpol Indonesia.

Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit/rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian. Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografisnya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat. Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Sat Tahti atau Sat Narkoba. Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan.

Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek. Pengeluaran tahanan dilakukan apabila :

- a. Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dandemi hukum karena masa waktu penahanan habis.
- b. Selanjutnya Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang disidik yaitu :
 - i. Gelar Perkara Awal

Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi.

ii. Gelar Perkara Akhir

Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir.

5. Pengawas Penyidik

Pengawas atau yang mengawasi penyidik dalam melakukan sidik dalam hal Tindak Pidana Narkotika. Pengawas Penyidikan, dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan Penyidikan dilakukan oleh :

- a. Atasan Penyidik
- b. Pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.

Adapun Proses Penyidik memberikan Laporan terhadap suatu Tindak Pidana Narkotika Dalam suatu proses Tindak Pidana Narkotika ini memang tidak ada pelapor namun demikian perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan atas pengajuan keberatan/ komplain secara tertulis dari orang/pihak yang berkepentingan. SP2HP serendah-rendahnya ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP berisi

perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditentukan”

Penghentian penyidikan, dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara disertai penebitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Penghentian penyidikan dilakukan apabila suatu perkara dinyatakan :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Bukan tindak pidana
- c. Tersangka meninggal dunia
- d. Kadaluarsa
- e. *Nebis in idem*

Penyimpanan Barang Bukti Narkoba dilakukan setelah ditimbang, dihitung, dikelompokan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan: Jenis satuan berat (Kg/Gr), Satuan volume (Liter/ ml) dan satuan jumlah (butir, buah, batang). Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti.

Pemusnahan barang bukti Narkoba, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres atas nama Bapak Kapolres. Proses pemusnahan barang bukti Narkoba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
- b. Pemusnahan Narkoba dan Obat Terlarang jenis G dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi antara lain kejaksaan, Dinas kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan ditingkat Kabupaten juga Dinas Kesehatan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Badan Narkotika) yang menguasai barang sitaan
- c. Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan penyelidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa

harus ada penetapan dari pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat

B. Kendala dan Solusi Polres Grobogan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras daftar G

1. Kendala Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras jenis G

Penanggulangan tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) oleh Satresnarkoba Polres Grobogan sudah dilakukan secara maksimal. Berikut merupakan kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G). Kendala tersebut dibedakan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal, yaitu:²⁶

1. Kendala Internal

Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya dari aspek penegak hukum sendiri, Kendala internal yang diidentifikasi di Satresnarkoba Polres Grobogan antara lain:

a. Terbatasnya Jumlah Personil Satresnarkoba Polres Grobogan

Terbatasnya sumber daya manusia Satresnarkoba Polres Grobogan menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G), karena semakin

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Unit resnarkoba polres Grobogan pada Jumat, 29 Juli 2021 pukul 10.00 Wib

meningkatnya angka kasus narkoba setiap tahunnya di Kabupaten Grobogan, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki Satresnarkoba Polres Grobogan.

Bisa dilihat dari perkembangan angka tindak pidana setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satresnarkoba yang ada di kantor maupun yang terjun di lapangan dalam penangkapan pelaku pengedar. Tidak semua petugas ikut dalam penangkapan, hanya sebagian petugas yang ikut dalam operasi dan sebagian petugas bekerja sesuai dengan tugas masing-masing di kantor

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana merupakan kendala internal yang dihadapi Satresnarkoba Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G). Hal ini disebabkan karena Satresnarkoba Polres Grobogan terkendala oleh minimnya anggaran untuk menangani semua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Grobogan, Sedangkan anggaran yang diterima dari Negara tidak sebanding dengan jumlah penanganan kasus narkoba yang meningkat setiap tahunnya.

Selain kendala yang sudah disebutkan diatas terbatasnya sarana, dan prasarana yang dihadapi Satresnarkoba yaitu penyediaan

ruang penjara bagi narapidana jumlahnya terbatas. Jumlah penjara tidak sebanding dengan jumlah pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu dibuatlah kesepakatan bersama yang tidak tertulis antara tiga unsur penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bahwa “pelaku pengedar yang tertangkap kedatangan membawa barang bukti dibawah 50 butir tidak dapat diproses hukum”. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah pelaku pengedar yang tertangkap tangan agar bisa efisien dalam pelaksanaan penegakan hukum.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman tentang Hukum

Pemahaman hukum terhadap penyalahgunaan Obat daftar G masih rendah pada masyarakat sebagai pengguna utama Obat daftar G. Masyarakat tidak memahami bahwa Obat daftar G dilarang untuk dikonsumsi tanpa izin dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang. Pemahaman terhadap hukum ini bisa disebabkan karena latar belakang pendidikan masyarakat Grobogan yang masih rendah. Sementara pemahaman hukum pelaku pengedar hanya terbatas bahwa Obat daftar G merupakan obat yang terlarang untuk dikonsumsi dan diedarkan.

Tetapi pelaku pengedar masih tetap melakukan penyalahgunaan. Satresnarkoba Polres Grobogan sudah berupaya melakukan

pemahaman hukum kepada masyarakat melalui pemasangan baliho/spanduk dan sosialisasi penyuluhan akan tetapi mereka belum mengetahui dan belum paham terkait penyalahgunaan narkoba.

b. Lokasi Target Operasi Jauh

Terkait dengan lokasi penangkapan pelaku pengedar Obat daftar G dikalangan Masyarakat, pihak Satresnarkoba Polres Grobogan juga menemui kendala terhadap tempat yang digunakan untuk transaksi peredaran Obat tersebut, karena peredarannya dilakukan tidak hanya di darat yang lokasinya beredar di seluruh Grobogan sampai ke pelosok, transaksi jual beli obat tersebut dilakukan di tempat tersembunyi, jadi petugas yang terjun dilapangan kesulitan untuk mengungkap peredaran Obat daftar G

c. Sulitnya Mengungkap Jaringan Pelaku Pengedar

Sejauh ini penangkapan terhadap pelaku pengedar obat keras (daftar G) yang peredaran di kalangan nelayan sudah di jalankan dengan baik dan maksimal oleh pihak Satresnarkoba Polres Grobogan. Namun di dalam pelaksanaan terdapat kendala dari sisi penangkapan bandar. Pihak Satresnarkoba ketika melakukan penangkapan pelaku pengedar obat keras (daftar G) jenis dilakukan di lapangan menemui kendala berupa putusya pengembangan rantai pelaku sampai keatas (bandar pil).

2. Solusi Polres Grobogan dalam Penanggulangan Peredaran Obat jenis daftar G

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana dan pencegahan hukum pidana. Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan sudah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) di kalangan Masyarakat. Upaya yang dilakukan Satresnarkoba Polres Grobogan meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang selama ini sudah dijalankan secara maksimal oleh pihak Satresnarkoba diantaranya: pemasangan baliho/spanduk himbauan, penyuluhan hukum dan razia, serta upaya represif yang sudah dilakukan dengan baik selama ini untuk menekan angka tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) meliputi: Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemusnahan barang bukti.

1. Upaya Internal

a. Upaya Penanggulangan Terbatasnya Jumlah Personil

Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan dalam menghadapi kendala terbatasnya jumlah personil untuk melakukan penangkapan pelaku pengedar selama ini telah ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama antara Satresnarkoba Polres Grobogan dengan Polsek terkait. Dari sini upaya

penanggulangan dari terbatasnya jumlah personil yang seharusnya dilakukan adalah dengan memaksimalkan sumber daya dari masing-masing personil/Anggota Satresnarkoba Polres Grobogan yang ada, sehingga dengan memaksimalkan kinerja dan sumberdaya manusia yang ada diharapkan pihak Satresnarkoba Polres Grobogan dapat bekerja dengan maksimal dalam pengejaran dan penangkapan pelaku pengedar. Sedangkan untuk jumlah personil yang ada saat ini hanya 15 personil dan tidak semuanya ikut terjun di dalam proses penangkapan, seharusnya idealnya jumlah personil yang ada harus seimbang dengan luas wilayah Kabupaten Grobogan, mengingat bahwa kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Grobogan semakin kompleks dan perkara yang ditangani tidak hanya perkara penyalahgunaan peredaran obat saja. Jika memang kondisi internal Satresnarkoba Polres Grobogan kekurangan personil maka perlu dilakukan recruitment tenaga baru. Oleh karena itu pihak Satresnarkoba perlu melakukan penambahan jumlah personil untuk masingmasing Unit yang bertugas melakukan penangkapan pelaku pengedar.

b. Upaya Penanggulangan Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah hal pokok untuk mengungkap kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftarG).karena sarana bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam

melakukan kegiatan operasional sehingga dapat terlaksana secara optimal. Kendala sarana prasarana terkait terbatasnya jumlah penjara diatasi oleh Satresnarkoba Polres Grobogan dengan membuat kerjasama tidak tertulis antar 3 lembaga tinggi negara yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kerjasama tersebut berisi kesepakatan bahwa pemrosesan pelaku penyalahgunaan Obat daftar G hanya bisa diproses jika barang bukti yang diperoleh lebih dari 50 butir. Hal ini justru dapat meningkatkan penyalahgunaan Carnophen dengan modus pengedaran di bawah 50 butir. Pihak Satresnarkoba mengajukan permohonan perluasan sarana prasarana khususnya penjara untuk para pelaku pengedar, sehingga terdapat efek jera yang cukup untuk menampung para pelaku pengedar. Hal ini harus dikombinasikan dengan solusi lain seperti putusan pengadilan yang berat dan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat. Sehingga yang ditangkap adalah memang masyarakat yang sadar akan perbuatannya dan siap menanggung segala resiko atas perbuatannya.

2. Upaya Eksternal

Upaya Eksternal merupakan upaya untuk menjawab hambatan/kendala eksternal yang meliputi kurangnya pemahaman tentang hukum, jarak lokasi penangkapan yang jauh, sulitnya menangkap pelaku pengedar, dan putusan pengadilan yang ringan,

dari kendala tersebut akan dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba sebagai berikut:

a. Upaya Penanggulangan terhadap Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum

Upaya penanggulangan terhadap kurangnya pemahaman tentang hukum pada masyarakat di wilayah Grobogan sudah dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Grobogan. Upaya ini merupakan bagian dari upaya preventif. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya peredaran obat keras (daftar G) di Kabupaten Grobogan. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pemasangan Baliho dan Spanduk himbauan

Upaya pemasangan baliho dan spanduk yang memuat himbauan di tujukan kepada masyarakat agar memahami dan menjauhi narkoba. Spanduk ini dipasang di daerah rawan terjadinya tindak pidana. Baliho dan spanduk tersebut berisikan tentang himbauan agar masyarakat mengetahui dan berhati-hati terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya peredaran obat keras (daftar G). Pemasangan baliho dan spanduk merupakan bentuk kerjasama antara pihak Satresnarkoba Polres Grobogan dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Grobogan

2. Kegiatan Pembinaan Penyuluhan (Binluh) Hukum

Pihak Satuan Resnarkoba Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) diantaranya mengadakan kegiatan pembinaan penyuluhan (binluh) hukum yang dilakukan kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut difokuskan ke wilayah Kabupaten Grobogan. Kegiatan pembinaan penyuluhan yang pertama dilakukan oleh Satuan resnarkoba Polres Grobogan yang bekerja sama dengan BNK dan Pemerintah Daerah khususnya Bagian Hukum Kabupaten Grobogan. Penyuluhan tersebut dilakukan di kantor kecamatan setempat dan dihadiri oleh perangkat desa setempat bersama para masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk pembinaan penyuluhan yang kedua dilakukan oleh pihak satresnarkoba bekerjasama dengan Semua Polsek yang ada di Grobogan oleh Kepala Unit Reskrim dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara intensif 1 bulan sekali secara bergilir. Kegiatan penyuluhan tersebut ditujukan kepada

masyarakat dengan fokus kepada para pelajar dan juga kepada para Masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan.

b. Upaya Penanggulangan terhadap Target Operasi Jauh

Lokasi yang jauh menjadi kendala bagi Satresnarkoba Polres Grobogan. Karena Polisi sering kehilangan jejak ketika melakukan penangkapan karena pelaku pengedar telah kabur sebelum petugas tiba di lokasi kejadian. Masyarakat dalam memberikan informasi juga langsung ke Polres Grobogan tanpa melalui Polsek setempat. Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan kerjasama yang baik antara Polres Grobogan dengan Polsek tempat tindak pidana Polisi harus menjalin koordinasi dan komunikasi dalam melakukan tindak lanjut terhadap informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat. Satresnarkoba Polres Grobogan harus sigap dan meneruskan laporan masyarakat kepada Polsek terkait. Sehingga Polsek terdekat bisa melakukan tindak lanjut dan pelaku penyalahgunaan Obat daftar G bisa tertangkap dan tidak kabur. Hal tersebut harus ditunjang dengan sarana operasional yang memadai untuk penunjang melakukan pengejaran terhadap pelaku pengedar yang melakukan transaksi jual-beli Obat Daftar G di atas di semua tempat

- c. Upaya Penanggulangan Mengungkap Jaringan Pelaku Pengedar
- Upaya untuk mengungkap jaringan pelaku pengedar yang utamanya bandar besar Obat daftar G yang terjadi di Kabupaten Grobogan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan yaitu dilakukan dengan cara Koordinasi dan kerjasama antar wilayah. Jaringan pelaku pengedar yang rapi pada penyalahgunaan peredaran obat daftar G menjadi kendala dalam pemberantasan kasus ini. Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan kesulitan dalam menangkap bandar besar dibalik para pengedar yang ada di Kabupaten Grobogan. Satuan Reserse Narkoba berasumsi ada indikasi keterlibatan pengedar dari luar Kabupaten Grobogan, mengingat beberapa tersangka mengaku memperoleh Obat daftar G dari wilayah luar Kabupaten Grobogan. Permasalahan utama yang dihadapi Satresnarkoba Polres Grobogan sampai saat ini terkendala penangkapan bandar besar Obat daftar G, oleh karena itu perlu dibentuk tim khusus yang khusus menangani kasus peredaran obat daftar G, disamping itu luasnya wilayah Kabupaten Grobogan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga banyak celah dan perkembangan modus kejahatan yang dilakukan oleh bandar tersebut. Salah satu upaya yang efektif perlu diadakan pelatihan khusus untuk penyidik yang khusus menangani kasus tersebut yang dilakukan dengan cara

melakukan suatu kerjasama antar wilayah untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Satresnarkoba Polres di kabupaten Grobogan. Satresnarkoba Polres Grobogan dan Polres daerah yang lain bisa melakukan operasi gabungan yang dilakukan fokus untuk memberantas bandar Obat daftar G. Koordinasi antar wilayah dengan aparat penegak hukum sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat keras (daftar G merupakan kejahatan yang terorganisir yang sangat luas.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Grobogan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Grobogan yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan.
2. Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan obat keras (daftar G) di kalangan Masyarakat, dibagi menjadi dua kendala antara lain kendala internal dan eksternal serta solusi Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) menggunakan upaya internal dan eksternal

B. Saran

1. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan Tindak Pidana Narkoba harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan

kemampuan di bidang penyidikan, perlu Anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan Tindak Pidana Narkoba lebih efektif serta penambahan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang semakin tinggi.

2. Pihak Satresnarkoba Polres Grobogan perlu penambahan jumlah personil dilakukan recruitment tenaga baru untuk menambah dan mendukung kinerja dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba secara umum, dan mengajukan permohonan anggaran dana, serta perluasan sarana prasarana khususnya penjara untuk para pelaku pengedar Obat daftar G, sehingga dapat menampung jumlah pelaku tindak pidana yang ada



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2012, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia
- Ariana, 2011, “Pengertian Obat dan Penggolongan Obat” Bandung, Cahaya Ilmu
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe
- Firganefi dan Ahmad Irzal, 2014, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Hadadi Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 1999, *Sistem Peradilan Tertentu*, Bandung: Ghalia
- Lexi J. Moleyong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan
- Moh. Anif, “ Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek “ (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010)
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 2015)
- Rodliyah, dkk., “Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)” (Depok, Rajawali Pers, 2017)
- Siswanto sunarso, 2009, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian sosiologi hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

B. Jurnal

Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, *Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012,

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Internet

Profil kabupaten Grobogan di situs web Kemendagri

(<https://helo sehat.com/hi/dup-sehat/tips-sehat/mengatasi-kecanduan-tramadol>)

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>

